

**PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
2021**



UNIVERSITAS ALMUSLIM PROGRAM PASCASARJANA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Medan - B. Aceh, Depan Mesjid Besar Peusangan, Matanggumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 198/SK/Pasca-Umuslim/PP.2021

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, DAN RENSTRA DALAM LINGKUP PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Almuslim,
b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 96/E/O/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 212/E/O/2021 tanggal 26 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
8. Peraturan Akademik Nomor : 727/SK/Umuslim/PP.2020 tetntang Penetapan Panduan Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor : 723/SK/Umuslim/PP.2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Menetapkan :
Pertama : Panduan Penyusunan Visi, Misi, Dan Renstra Dalam Lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- Kedua : Segala biaya diakibatkan dengan dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 5 Mei 2021

Direktur

Cici Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901

Tembusan :

1. Rektor Universitas Almuslim;
2. Ka. Prodi;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Panduan Penyusunan Visi, Misi dan renstra pada Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Panduan ini berlaku dalam lingkup program pascasarjana. Dan juga sekaligus sebagai pedoman dan dalam bersikap dalam pelaksanaan tugas di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan mambantu sehingga kegiatan penyusunan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga segala kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk melakukan perbaikan serta dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

Bireuen, 5 Mei 2021

Direktur
YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGI
UNIVERSITAS ALMUSLIM
PROGRAM PASCASARJANA
Dr. Cut Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901



PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI DAN RENSTRA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Program Pascasarjana Universitas Almuslim mengacu pada VMTS Program Pascasarjana Universitas Almuslim telah membuat program jangka panjang selama 25 tahun ke depan dalam suatu dokumen Visi-Misi dan Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Penyusunan dokumen Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim telah didasarkan kepada 3 (tiga) Pilar Rencana Jangka Panjang Kementerian Ristek dan Dikti, yaitu: Pilar Pertama, Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pilar kedua, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Pilar ketiga, Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

Selain itu, 3 (tiga) isu strategis yang tertuang dalam Dokumen HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) 2003-2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim ,yaitu: 1. Daya saing Bangsa, 2. Otonomi dan Desentralisasi, dan 3. Kesehatan Organisasi.

Penyusunan Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Renstra diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Ada tiga isu utama Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam mempersiapkan diri menuju *worldclass university* yaitu: 1. Peningkatan organisasi, 2. Peningkatan daya saing, dan 3. Cinta tanah air, 3. Tiga isu tersebut kemudian dijabarkan kedalam 6 (enam) bidang, yaitu: 1. organisasi dan manajemen, 2. Pendidikan dan Kemahasiswaan, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Institusional, dan 6. Pengembangan

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi dan Renstra dan unit kerja yang melaksanakan Renstra Universitas/Fakultas/Jurusan. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

II. DASAR HUKUM

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Almuslim disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 96/E/O/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 212/E/O/2021 tanggal 26 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
8. Peraturan Akademik Nomor : 727/SK/Umuslim/PP.2020 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor : 723/SK/Umuslim/PP.2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.

III. Kebijakan Visi-Misi dan Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim

1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Renstra Program Pascasarjana ialah panduan bagi Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi dan Renstra dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi dan Renstra untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada:
 - a. Visi-Misi dan Renstra Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi
 - b. Program Kerja Direktur/Wadir / Prodi dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
3. Setiap satu periode lima tahun, Tim penyusun Visi-Misi dan Renstra Program Pascasarjana/Fakultas/ Prodi dibentuk untuk mengkaji atau meninjau kembali visi, misi dan renstra.
4. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan,dosen,tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra dibiayai dari Anggaran Universitas Almuslim.
6. Direktur bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra diunit kerja masing-masing secara keseluruhan.
7. Wadir dan atau Kaprodi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi & Renstra ditiap unit kerja.
8. Penyusunan Visi-Misi & Renstra Fakultas dan program pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. PenyusunanVisi-Misi dan RenstraJurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Almuslim agar dapat diakses secara on linedan menjadi dasar pengambilan keputusanpimpinan.

10. Visi-Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas Almuslim merupakan arah pengembangan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi dan Renstra Fakultas, Jurusan dan unit kerja di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
11. Visi-Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Jurusan dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra jurusan Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
12. Untuk setiap kebijakan dasar Renstra, yang meliputi: 1. Organisasi dan Manajemen, 2. Pendidikandan Pengajaran, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerja sama Institusional, dan 6. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Almuslim.
13. Penyusunan Program Kerja Rektor/Dekan/Jurusan/Prodi didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Program Pascasarjana Universitas Almuslim, serta mengacu kepada Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim.

IV. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi dan Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim

1. Direktur bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi- Misi dan Renstra dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra membuat konsep dengan mengacu Renstra sebelumnya,
4. Penyusunan Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Almuslim diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis) yang kemudian digunakan dalam menyusun isus strategis.
5. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi dan Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim didiskusikan secara internal.
6. Ketua Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/ Workshop/ Lokakarya dengan mengundang stake holder internal dan eksternal.
7. Penyempurnaan konsep Visi-Misi dan Renstra Program Pascasarjana Universitas Almuslim kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
8. Direktur melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra di lingkungan Program Pascasarjana Universi

V. PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk digunakan dilingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan Visi Misi dan Renstra.

Bireuen, 5 Mei 2021

Direktur
YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
PROGRAM PASCASARJANA



Dr. Cut Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901

